



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 165/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan

Pemohon :-----

Nama : I WAYAN

BAYUDINATA;-----

Tempat/tanggal lahir : Manuk, 02 Agustus

1994;-----

Umur : 18 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Agama : -----

Hindu ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Dusun Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten

Bangli;  
-----

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Juni 2012 dengan register Nomor : 165/ Pdt.P / 2012 / PNBLI, Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 (pertama) dari pasangan I NENGHA RANTA dan NI MADE MURTINI yang bertempat di Dusun Manuk ,Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 223/SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Maret 2012;-----
2. Bahwa Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;-
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I WAYAN BAYUDINATA , Jenis kelamin laki-laki lahir di Manuk pada tanggal 02 Agustus 1994 adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I NENGAH RANTA dengan istri bernama NI MADE MURTINI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I WAYAN BAYUDINATA , Jenis kelamin laki-laki lahir di Manuk pada tanggal 02 Agustus 1994 adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I NENGAH RANTA dengan istri bernama NI MADE MURTINI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 Pemohon datang menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;-----

-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/SUSUT/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan , Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Maret 2012 diberi tanda P.1 ;---
2. Foto copy surat Keterangan Lahir Nomor : 72/Umum/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Manuk pada tanggal 19 Juni 2012, diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106010208940004 atas nama I WAYAN BAYUDINATA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18-06-2011 diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012208065368 atas nama I NENGHA RANTA yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18-06-2012, diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4. telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1 : I NENGAH RANTA :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon I WAYAN BAYUDINATA adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak 1 (pertama) dari pasangan I NENGAH RANTA dan NI MADE MURTINI yang bertempat di Dusun Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran agar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah ;-----  
-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

## **Saksi II: NI MADE MURTINI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon I WAYAN BAYUDINATA adalah anak kandung saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak 1 (pertama) dari pasangan I NENGAH RANTA dan NI MADE MURTINI yang bertempat di Dusun Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
  - Bahwa Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran agar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar I WAYAN BAYUDINATA , jenis kelamin laki-laki yang lahir di Br.Manuk pada tanggal 02 Agustus 1994 adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I NENGAH RANTA dengan istri bernama NI MADE MURTINI dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran :-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I WAYAN BAYUDINATA adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan I NENGGAH RANTA dengan istri bernama NI MADE MURTINI;
- Bahwa Pemohon I WAYAN BAYUDINATA semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon I WAYAN BAYUDINATA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Br. Manuk pada tanggal 02 Agustus 1994 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I WAYAN BAYUDINATA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Br. Manuk pada tanggal 02 Agustus 1994 adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I NENGAH RANTA dengan istri bernama NI MADE MURTINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I WAYAN BAYUDINATA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Br. Manuk pada tanggal 02 Agustus 1994 adalah sah anak kandung yang lahir dari perkawinan I NENGAH RANTA dengan istri bernama NI MADE MURTINI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara yang ditetapkan sebesar Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 oleh **REDITE IKA SEPTINA,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I GUSTI NGURAH RAI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan

dihadiri

oleh

Pemohon.;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I GUSTI NGURAH RAI**

**REDITE IKA SEPTINA,SH.MH**

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 155.000,-  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)